



PUTUSAN

Nomor 60/PID/2019/ PT AMB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI AMBON, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ELIA KAUY ALIAS ELIA
Tempat Lahir : Lor-Lor (Dobo)
Umur/ Tanggal Lahir : 21 Tahun/01 Februari 1998.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Belakang SMP Negeri 1 Dobo, Kelurahan
Siwalima, Kecamatan Pulau - Pulau Aru,
Kabupaten Kepulauan Aru.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 6 Juni 2019 sampai dengan tanggal 5 Juli 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;
8. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 60/PID/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 60/PID/2019/PT AMB tanggal 2 Oktober 2019 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru No.Reg.Perkara : PDM – 10/DOBO/Epp.1/05/2019 tanggal 16 Mei 2019, yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

Bahwa Terdakwa ELIA KAUY Alias ELIA, Saudara TERA KAUY Alias TERA Alias ARON (Dalam Berkas Terpisah) Saudara MARKO KUBELA (Daftar Pencarian Orang) dan Saudara PITER KUBELA Alias PICE (Daftar Pencarian Orang), pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar pukul 03.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di depan Rumah Sakit MISI depan aula Cendrawasih Dobo, tepatnya samping pagar Rumah Sakit MISI Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau - Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini telah melakukan perbuatan yaitu " penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan yakni Korban RUBEN LABOK perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa ELIA KAUY Alias ELIA bersama dengan Saudara TERA KAUY Alias TERA Alias ARON (terdakwa dalam berkas terpisah) Saudara GEMARIO KAUY dan Saudara MARKO sedang berjalan dari rumah saudara Piter di belakang SMPN 1 Dobo menuju ke lorong jembatan labodo berniat untuk membeli sopi, saat sampai didepan lorong tepatnya didepan pos kamling Terdakwa I ELIA KAUY Alias ELIA bersama dengan Saudara TERA KAUY Alias TERA Alias ARON, Saudara PITER KUBELA Saudara GEMARIO KAUY dan Saudara MARKO bertemu dengan sekelompok pemuda yang berasal dari Desa Salarem yang saat itu sedang pesta miras setelah itu Terdakwa ELIA KAUY Alias ELIA bersama dengan Saudara TERA KAUY Alias TERA Alias ARON, Saudara PITER KUBELA, Saudara GEMARIO KAUY DAN Saudara MARKO mengucapkan salam dengan mengatakan "PERMISI" namun salah

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 60/PID/2019/PT AMB



satu dari sekelompok orang tersebut menanggapi salam tersebut yaitu korban RUBEN LABOK dengan mengatakan "KENAPA";

- Kemudian Saudara TERA KAUY Alias TERA Alias ARON langsung menghampiri Korban RUBEN LABOK dan berkata "katong ada bilang permisi ni la bicara baik baik", lalu korban RUBEN LABOK marah dan terjadi adu mulut dengan Saudara TERA KAUY Alias TERA Alias ARON, lalu Saudara PITER KUBELA langsung memukul Korban RUBEN LABOK selanjutnya Korban RUBEN LABOK langsung memegang baju Terdakwa ELIA KAUY Alias ELIA dan Terdakwa ELIA KAUY Alias ELIA merontak untuk melepaskan baju Terdakwa ELIA KAUY Alias ELIA namun Korban RUBEN LABOK tidak mau melepaskan genggamannya sehingga Terdakwa ELIA KAUY Alias ELIA dengan menggunakan kedua kepalan tangannya memukul Korban RUBEN LABOK secara berulang kali kena pada bagian wajah Korban RUBEN LABOK sehingga mengakibatkan Korban RUBEN LABOK terjatuh diatas jalan raya tepatnya di depan gang.
- Kemudian Saudara TERA KAUY Alias TERA Alias ARON melarikan diri ke seberang jalan namun saat itu Korban RUBEN LABOK dan teman korban mengikuti Saudara TERA KAUY Alias TERA Alias ARON menuju ke seberang jalan tepatnya di depan RS MISI kemudian saudara MESAK LABOK memegang baju Saudara TERA KAUY Alias TERA Alias ARON dan berusaha Saudara TERA KAUY Alias TERA Alias ARON namun Saudara TERA KAUY Alias TERA Alias ARON berhasil menghindari tetapi pada saat yang sama datang Korban RUBEN LABOK yang langsung memukul Saudara TERA KAUY Alias TERA Alias ARON menggunakan kedua kepalan tangan secara berulang kearah badan Saudara TERA KAUY Alias TERA Alias ARON hingga Saudara TERA KAUY Alias TERA Alias ARON hanya bisa menunduk, saat itu Saudara TERA KAUY Alias TERA Alias ARON berusaha untuk membebaskan diri dengan cara melepas baju, namun Korban RUBEN LABOK lalu menikam Saudara TERA KAUY Alias TERA Alias ARON pada bagian perut sebelah kanan dan saat Saudara TERA KAUY Alias TERA Alias ARON mengangkat kepala, Saudara TERA KAUY Alias TERA Alias ARON melihat Korban RUBEN LABOK memegang sebilah pisau dengan menggunakan tangan kanannya;
- Selanjutnya Saudara TERA KAUY Alias TERA Alias ARON berusaha merebut pisau tersebut dari tangan Korban RUBEN LABOK dengan menggunakan kedua tangan sehingga terjadi tarik menarik sebilah pisau antara Saudara TERA KAUY Alias TERA Alias ARON dan Korban RUBEN



LABOK, setelah pisau berhasil Saudara TERA KAUY Alias TERA Alias ARON rebut dari tangan Korban RUBEN LABOK saudara MESAK LABOK langsung lari menjauh Saudara TERA KAUY Alias TERA Alias ARON dan Korban RUBEN LABOK tetapi Korban RUBEN LABOK masih berusaha untuk memukul Saudara TERA KAUY Alias TERA Alias ARON sehingga Saudara TERA KAUY Alias TERA Alias ARON langsung menikam Korban RUBEN LABOK dengan menggunakan sebilah pisau yang Saudara TERA KAUY Alias TERA Alias ARON pegang dengan menggunakan tangan kanan lalu Saudara TERA KAUY Alias TERA Alias ARON menghunjamkan pisau tersebut kearah punggung Korban RUBEN LABOK sebanyak 5 (lima) kali sehingga mengakibatkan Korban RUBEN LABOK terjatuh dan tersungkur di atas tanah, setelah itu Saudara MESAK LABOK mengejar Saudara TERA KAUY Alias TERA Alias ARON dan teman-temannya dengan menggunakan batang besi dan kayu sehingga Saudara TERA KAUY Alias TERA Alias ARON melarikan diri menuju kearah lorong belakang SMP Negeri 1 Dobo.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo nomor : 445/20/VER/III/2019 tanggal 20 Pebruari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kali Junjungan Ritonga, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

a. Pemeriksaan luar / Fisik:

1. Mayat berpakaian baju katun lengan panjang model sweater berwarna merah, celana pendek motif kotak-kotak warna hitam putih, dan banyak bercak darah;
2. Benda disamping mayat tidak ada;
3. Kaku mayat tidak ada, lebam mayat tidak ada;
4. Mayat adalah seorang laki-laki Bangsa Indonesia, berumur kurang lebih duan puluh delapan tahun, kulit berwarna sawo matang, gizi sedang, panjang tubuh seratus enam puluh satu sentimeter;
5. Rambut Kepala berwarna hitam, tumbuh lebat, ikal, panjang dua koma lima sentimeter;
6. Kedua mata tertutup, tirai mata berwarna coklat tua, teleng mata bulat, dengan garis tengah enam milimeter, selaput bening mata dan selaput kelopak mata berwarna putih;
7. Mulut tertutup, gigi geliga lengkap;
8. Hidung berbentuk biasa, daun telinga berbentuk biasa;



9. Alat kelamin berbentuk biasa, tidak bersunat, lubang dubur berbentuk biasa, tidak menunjukkan kelainan;
10. Pada tubuh terdapat luka-luka sebagai berikut:
 - a. Pada pipi kiri terdapat dua buah luka robek, pertama satu sentimeter dibawah mata kiri, berukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, kedalaman nol koma lima sentimeter pinggir luka tidak rata, kedua pada dua koma lima sentimeter dibawah mata kiri, dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter.
 - b. Pada bahu kanan delapan sentimeter dari garis tengah tubuh, terdapat luka tusuk, panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter kedalaman delapan sentimeter, ada resapan darah.
 - c. Pada punggung kanan lima belas sentimeter dari bawah bahu dan tiga sentimeter dari garis tengah tubuh terdapat luka tusuk dengan panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman sepuluh sentimeter, ada resapan darah.
 - d. Pada punggung kanan, sepuluh sentimeter dibawah bahu kanan, terdapat luka tusuk dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman delapan sentimeter, ada resapan darah,
- b. Pemeriksaan dalam : Tidak Dilakukan.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Jenazah laki-laki, berumur kurang lebih tiga puluh dua tahun, Warga Negara Indonesia, kulit sawo matang gizi sedang, panjang tubuh seratus enam puluh satu sentimeter. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada wajah dan luka tusuk pada bahu dan punggung. Sebab kematian dapat diakibatkan oleh trauma tajam yang menimbulkan luka tusuk pada bahu dan punggung yang mengakibatkan pendarahan massif.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

SUBSIDER

Bahwa Terdakwa ELIA KAUY Alias ELIA, Saudara TERA KAUY Alias TERA Alias ARON (Dalam Berkas Terpisah) Saudara MARKO KUBELA (Daftar Pencarian Orang) dan Saudara PITER KUBELA Alias PICE (Daftar



Pencabarian Orang), pada hari Minggu tanggal 17 Februari 2019 sekitar pukul 03.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di depan Rumah Sakit MISI depan aula Cendrawasih Dobo, tepatnya samping pagar Rumah Sakit MISI Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau - Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini telah melakukan perbuatan yaitu " penganiayaan sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan "yakni Korban RUBEN LABOK perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa ELIA KAUY Alias ELIA bersama dengan Saudara TERA KAUY Alias TERA Alias ARON (terdakwa dalam berkas terpisah) Saudara GEMARIO KAUY DAN Saudara MARKO sedang berjalan dari rumah saudara Piter di belakang SMPN 1 Dobo menuju ke lorong jembatan labodo berniat untuk membeli sapi, saat sampai didepan lorong tepatnya didepan pos kamling Terdakwa I ELIA KAUY Alias ELIA bersama dengan Saudara TERA KAUY Alias TERA Alias ARON, Saudara PITER KUBELA Saudara GEMARIO KAUY DAN Saudara MARKO bertemu dengan sekelompok pemuda yang berasal dari Desa Salarem yang saat itu sedang pesta miras setelah itu Terdakwa ELIA KAUY Alias ELIA bersama dengan Saudara TERA KAUY Alias TERA Alias ARON, Saudara PITER KUBELA, Saudara GEMARIO KAUY DAN Saudara MARKO mengucapkan salam dengan mengatakan "PERMSI" namun salah satu dari sekelompok orang tersebut menanggapi salam tersebut yaitu korban RUBEN LABOK dengan mengatakan "KENAPA";
- Kemudian Saudara TERA KAUY Alias TERA Alias ARON langsung menghampiri Korban RUBEN LABOK dan berkata "katong ada bilang permisi ni la bicara baik baik", lalu korban RUBEN LABOK marah dan terjadi adu mulut dengan Saudara TERA KAUY Alias TERA Alias ARON, lalu Saudara PITER KUBELA langsung memukul Korban RUBEN LABOK selanjutnya Korban RUBEN LABOK langsung memegang baju Terdakwa ELIA KAUY
Alias ELIA dan Terdakwa ELIA KAUY Alias ELIA merontak untuk melepaskan baju Terdakwa ELIA KAUY Alias ELIA namun Korban RUBEN LABOK tidak mau melepaskan genggamannya sehingga Terdakwa ELIA KAUY Alias ELIA dengan menggunakan kedua kepala tangannya memukul



Korban RUBEN LABOK secara berulang kali kena pada bagian wajah Korban RUBEN LABOK sehingga mengakibatkan Korban RUBEN LABOK terjatuh diatas jalan raya tepatnya di depan gang.

- Kemudian Saudara TERA KAUY Alias TERA Alias ARON melarikan diri ke seberang jalan namun saat itu Korban RUBEN LABOK dan teman korban mengikuti Saudara TERA KAUY Alias TERA Alias ARON menuju ke seberang jalan tepatnya di depan RS MISI kemudian saudara MESAK LABOK memegang baju Saudara TERA KAUY Alias TERA Alias ARON dan berusaha Saudara TERA KAUY Alias TERA Alias ARON namun Saudara TERA KAUY Alias TERA Alias ARON berhasil menghindari tetapi pada saat yang sama datang Korban RUBEN LABOK yang langsung memukul Saudara TERA KAUY Alias TERA Alias ARON menggunakan kedua kepalan tangan secara berulang kearah badan Saudara TERA KAUY Alias TERA Alias ARON hingga Saudara TERA KAUY Alias TERA Alias ARON hanya bisa menunduk, saat itu Saudara TERA KAUY Alias TERA Alias ARON berusaha untuk membebaskan diri dengan cara melepas baju, namun Korban RUBEN LABOK lalu menikam Saudara TERA KAUY Alias TERA Alias ARON pada bagian perut sebelah kanan dan saat Saudara TERA KAUY Alias TERA Alias ARON mengangkat kepala, Saudara TERA KAUY Alias TERA Alias ARON melihat Korban RUBEN LABOK memegang sebilah pisau dengan menggunakan tangan kanannya;
- Selanjutnya Saudara TERA KAUY Alias TERA Alias ARON berusaha merebut pisau tersebut dari tangan Korban RUBEN LABOK dengan menggunakan kedua tangan sehingga terjadi tarik menarik sebilah pisau antara Saudara TERA KAUY Alias TERA Alias ARON dan Korban RUBEN LABOK, setelah pisau berhasil Saudara TERA KAUY Alias TERA Alias ARON rebut dari tangan Korban RUBEN LABOK saudara MESAK LABOK langsung lari menjauh Saudara TERA KAUY Alias TERA Alias ARON dan Korban RUBEN LABOK tetapi Korban RUBEN LABOK masih berusaha untuk memukul Saudara TERA KAUY Alias TERA Alias ARON sehingga Saudara TERA KAUY Alias TERA Alias ARON langsung menikam Korban RUBEN LABOK dengan menggunakan sebilah pisau yang Saudara TERA KAUY Alias TERA Alias ARON pegang dengan menggunakan tangan kanan lalu Saudara TERA KAUY Alias TERA Alias ARON menghunjamkan pisau tersebut kearah punggung Korban RUBEN LABOK sebanyak 5 (lima) kali sehingga mengakibatkan Korban RUBEN LABOK terjatuh dan tersungkur di atas tanah, setelah itu Saudara MESAK LABOK mengejar Saudara TERA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAUY Alias TERA Alias ARON dan teman-temannya dengan menggunakan batang besi dan kayu sehingga Saudara TERA KAUY Alias TERA Alias ARON melarikan diri menuju kearah lorong belakang SMP Negeri 1 Dobo.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo nomor : 445/20/VER/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kali Junjungan Ritonga, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

a. Pemeriksaan luar / Fisik:

1. Mayat berpakaian baju katun lengan panjang model sweater berwarna merah, celana pendek motif kotak-kotak warna hitam putih, dan banyak bercak darah;
2. Benda disamping mayat tidak ada;
3. Kaku mayat tidak ada, lebam mayat tidak ada;
4. Mayat adalah seorang laki-laki Bangsa Indonesia, berumur kurang lebih dua puluh delapan tahun, kulit berwarna sawo matang, gizi sedang, panjang tubuh seratus enam puluh satu sentimeter;
5. Rambut Kepala berwarna hitam, tumbuh lebat, ikal, panjang dua koma lima sentimeter;
6. Kedua mata tertutup, tirai mata berwarna coklat tua, teleng mata bulat, dengan garis tengah enam milimeter, selaput bening mata dan selaput kelopak mata berwarna putih;
7. Mulut tertutup, gigi geliga lengkap;
8. Hidung berbentuk biasa, daun telinga berbentuk biasa;
9. Alat kelamin berbentuk biasa, tidak bersunat, lubang dubur berbentuk biasa, tidak menunjukkan kelainan;
10. Pada tubuh terdapat luka-luka sebagai berikut:
 - a. Pada pipi kiri terdapat dua buah luka robek, pertama satu sentimeter dibawah mata kiri, berukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, kedalaman nol koma lima sentimeter pinggir luka tidak rata, kedua pada dua koma lima sentimeter dibawah mata kiri, dengan ukuran panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter.
 - b. Pada bahu kanan delapan sentimeter dari garis tengah tubuh, terdapat luka tusuk, panjang dua sentimeter lebar satu sentimeter kedalaman delapan sentimeter, ada resapan darah.



- c. Pada punggung kanan lima belas sentimeter dari bawah bahu dan tiga sentimeter dari garis tengah tubuh terdapat luka tusuk dengan panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman sepuluh sentimeter, ada resapan darah.
- d. Pada punggung kanan, sepuluh sentimeter dibawah bahu kanan, terdapat luka tusuk dengan ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu sentimeter, kedalaman delapan sentimeter, ada resapan darah,

b. Pemeriksaan dalam : Tidak Dilakukan.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Jenazah laki-laki, berumur kurang lebih tiga puluh dua tahun, Warga Negara Indonesia, kulit sawo matang gizi sedang, panjang tubuh seratus enam puluh satu sentimeter. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada wajah dan luka tusuk pada bahu dan punggung. Sebab kematian dapat diakibatkan oleh trauma tajam yang menimbulkan luka tusuk pada bahu dan punggung yang mengakibatkan pendarahan massif.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru No.Reg.Perkara : PDM – 10/DOBO/Epp.1/05/2019 tanggal 5 September 2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ELIA KAUY Alias ELIA bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" sebagaimana didakwakan dalam Pasal 351 Ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ELIA KAUY Alias ELIA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 31/Pid.B/2019/PN Dob tanggal 5 September 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



1. Menyatakan terdakwa **ELIA KAUY Alias ELIA** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **ELIA KAUY Alias ELIA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan Penganiayaan**" sebagaimana dakwaan Subsider penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
7. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dobo bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2019, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 31/Pid.B/2019/PN Dob tanggal 5 September 2019 ;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dobo bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
3. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dobo pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 kepada Jaksa Penuntut Umum dan pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa ternyata Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 31/Pid.B/2019/PN Dob tanggal 5 September 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat telah diperoleh fakta persidangan sebagai berikut :

- bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.: 445 / 20 / VER / II / 2019 tanggal 20 Februari 2019 dari Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo, antara lain menyatakan “ *sebab kematian dapat diakibatkan oleh trauma tajam yang menimbulkan luka tusuk pada bahu, dan punggung yang mengakibatkan pendarahan masif* “ ;
- bahwa semula Terdakwa berniat meleraikan pertikaian antara Saksi Tera Kauy dengan Korban Ruben Labok, namun justru Korban Ruben Labok memegang krah baju Terdakwa dan berusaha memukul wajah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa untuk menyelamatkan diri, Terdakwa menarik Korban Ruben Labok dan langsung memukul Korban Ruben Labok dengan menggunakan kepalan tangan kanan ke arah wajah Korban Ruben Labok sebanyak satu kali, sehingga Terdakwa lepas dari genggaman Korban Ruben Labok ;
- bahwa semula Korban Ruben Labok melakukan penikaman menggunakan pisau ke arah perut Saksi Tera Kauy, kemudian saksi Tera Kauy merampas pisau Korban Ruben Labok, dan setelah berhasil merampas pisau saksi Tera Kauy membalas menikam Korban Ruben Labok berulang kali ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding, sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan, atau menyuruh melakukan serta turut melakukan penikaman terhadap Korban Ruben Labok, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 31/Pid.B/2019/PN Dob tanggal 5 September 2019 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dobo Nomor 31/Pid.B/PN Dob tanggal 5 September 2019, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 oleh kami Satriyo Budiyo, S.H.,M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon, selaku Hakim Ketua Majelis, Darsono Syarif Rianom, S.H., dan Usaha Ginting, S.H.,M.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 60/PID/2019/PT AMB tanggal 2 Oktober 2019, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Dianita Br Ginting Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon tanpa

dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 60/PID/2019/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. Darsono Syarif Rianom S.H., Satriyo Budiyo, S.H.,M.Hum.,

2. Usaha Ginting, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

Dianita Br. Ginting

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,

KEITEL von EMSTER, SH.
Nip. 19620202 1986031006